



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 313 TAHUN 1989

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA WANAR

KECAMATAN SUKODADI, KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Sukodadi tanggal 15 Agustus 1989 Nomor : 141/191/410.310/1989, perihal usulan penunjukan Pejabat-Sementara Kepala Desa Wanar, Kecamatan Sukodadi.
- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan Sdr. KAYAT, jabatan Cara Taker Kepala Desa Wanar Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Cara Taker Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 28 Mei 1983 Nomor : 141/1/01/422.11/83/AA/-SK, maka dipandang perlu menunjuk Sdr. SUPARTO, jabatan Kepala Dusun Wanar, Desa Wanar, Kecamatan Sukodadi dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 ;
 5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Menunjuk/mengangkat Sdr. SUPARTO, tanggal lahir : tahun 1935, jabatan Kepala Dusun Wanar, Desa Wanar sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Wanar, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan akan berakhir dengan sendirinya setelah diangkat serta dilantiknya Kepala Desa Wanar yang baru.

KEDUA : Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal ditetapkan segera diadakan pemilihan Kepala Desa yang definitif.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan :

kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 September 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510 026 681

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejengore ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0812 Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati di Sukedadi ;
10. Sdr. Camat Sukedadi.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKWILDA TINGKAT II
LAMONGAN

ASISTEN I SEKWILDA

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARDI, SH
NIP. 010164744